

Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Terbitnya PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang menggantikan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 berdampak pada perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa peralatan dan mesin, serta ATR berupa gedung dan bangunan sebagai berikut:

Keterangan	PMK Nomor 120/PMK.06/2007	PMK Nomor 181/PMK.06/2016
Peralatan dan Mesin	≥ Rp300.000,00	≥ Rp1.000.000,00
ATR berupa peralatan dan mesin	Tidak diatur	≥ Rp1.000.000,00
Gedung dan bangunan	≥ Rp10.000.000,00	≥ Rp25.000.000,00
ATR berupa gedung dan bangunan	Tidak diatur	≥ Rp25.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 52 PMK Nomor 181/PMK.06/2016, ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tetap digunakan sebagai batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, sampai dengan tahun anggaran 2017. Dengan kata lain, perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi baru yang diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 diterapkan mulai tahun anggaran 2018, sehingga memerlukan penyesuaian Aplikasi SIMAK BMN.

Mengingat bahwa Aplikasi SIMAK BMN versi 18.0 yang mengakomodasi kebutuhan perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi baru dirilis pada pertengahan tahun 2018, sehingga pada beberapa satker telah dilakukan perekaman transaksi BMN sejak bulan Januari 2018, yang kemungkinan terdampak oleh perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi. Untuk itu, bagi satker yang telah melakukan perekaman transaksi BMN berupa Peralatan dan Mesin, ATR berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan sejak bulan Januari 2018 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi berdampak pada transaksi BMN berupa Peralatan dan Mesin, ATR berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan, baik transaksi perolehan, perubahan, maupun penghapusan BMN.
 - a. Transaksi Perolehan, meliputi:
 - 1) Saldo Awal
 - 2) Pembelian
 - 3) Transfer Masuk
 - 4) Hibah Masuk

5) Rampasan ...

- 5) Rampasan
- 6) Penyelesaian Pembangunan dengan KDP
- 7) Pembatalan Penghapusan
- 8) Reklasifikasi Masuk
- 9) Pertukaran
- 10) Perolehan lainnya
- 11) Reklasifikasi dari BPYBDS, dan
- 12) Transaksi perolehan terkait lainnya
- b. Transaksi Perubahan, meliputi:
 - 1) Pengurangan
 - 2) Pengembangan langsung
 - 3) Pengembangan dengan KDP
 - 4) Perubahan kondisi
 - 5) Koreksi perubahan nilai/kuantitas
 - 6) Penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi
- c. Transaksi Penghapusan, meliputi:
 - 1) Penghapusan
 - 2) Transfer keluar
 - 3) Hibah keluar
 - 4) Reklas keluar
 - 5) Koreksi pencatatan
 - 6) Transfer likuidasi, dan
 - 7) Transaksi penghapusan terkait lainnya
2. Dampak terhadap transaksi perolehan BMN berupa Peralatan dan Mesin, ATR berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan:
 - a. Atas BMN dengan tahun perolehan 2018 yang direkam pada tahun 2018 dan tahun-tahun selanjutnya, diterapkan nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016.
 - b. Atas BMN dengan tahun perolehan 2017 dan tahun-tahun sebelumnya yang direkam baik sebelum, pada, maupun setelah tahun 2018, diterapkan nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Dengan demikian, nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tidak berlaku surut atas transaksi perolehan BMN yang telah direkam sebelum tahun 2018.
 - c. Atas BMN dengan tahun perolehan 2018 yang direkam menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, masih diterapkan nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 120/PMK.05/2007.
 - d. Terhadap transaksi perolehan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf c, satker wajib melakukan proses ubah-simpan setelah melakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 18.0. Hal ini bertujuan untuk meng-*update* batasan minimum kapitalisasi untuk BMN yang telah direkam tersebut.
 - e. Khusus untuk perolehan ATR selama tahun 2018, satker wajib melakukan proses hapus-rekam setelah melakukan *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 18.0.
 - f. Untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi perolehan BMN yang wajib dilakukan proses ubah simpan dan/atau hapus-rekam, satker agar melakukan pencetakan Daftar Register Transaksi Harian (RTH) melalui Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2 (sebelum dilakukan *update* ke versi 18.0).

g. Proses ...

- g. Proses ubah simpan sebagaimana dimaksud pada huruf d akan berdampak pada pencatatan dan penyajian BMN dengan tahun perolehan 2018 yang telah dicatat sejak bulan Januari 2018 menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran IV.
 - h. Khusus untuk transaksi transfer keluar dan transfer masuk atas BMN dengan tahun perolehan 2018, yang telah dilakukan perekaman menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Satker pengirim transfer melakukan penghapusan transaksi transfer keluar, kemudian melakukan ubah simpan atas transaksi perolehan BMN dimaksud.
 - 2) Satker pengirim melakukan transfer keluar kembali sehingga terbentuk ADK transfer.
 - 3) Satker penerima transfer melakukan penghapusan transaksi transfer masuk.
 - 4) Satker penerima transfer melakukan penerimaan ulang ADK transfer.
3. Dampak terhadap transaksi perubahan BMN berupa Peralatan dan Mesin, ATR berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan:
- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 diterapkan terhadap nilai transaksi perubahan yang terjadi sejak tahun 2018, yang pada akhirnya berdampak pada nilai BMN setelah dilakukan transaksi perubahan.
 - b. Dalam hal transaksi perubahan yang terjadi sejak tahun 2018 memenuhi nilai minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2018, maka BMN dimaksud diperlakukan sebagai aset intrakomptabel.
 - c. Untuk setiap transaksi pengembangan BMN yang terjadi selama tahun 2018 dan telah dilakukan perekaman menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, satker wajib melakukan penghapusan transaksi pengembangan tersebut, kemudian melakukan perekaman ulang menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 18.0 (proses hapus-rekam). Hal ini dilakukan khusus untuk transaksi pengembangan yang nilainya memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016.
 - d. Sedangkan untuk transaksi pengembangan yang nilainya tidak memenuhi batas minimum nilai kapitalisasi berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016, satker wajib melakukan penghapusan transaksi pengembangan tersebut tanpa melakukan perekaman kembali. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal BMN dengan nilai di bawah nilai minimum kapitalisasi tidak seharusnya menambah nilai BMN tersebut.
 - e. Proses hapus-rekam transaksi pengembangan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya akan berdampak pada penyesuaian pencatatan dan penyajian atas transaksi pengembangan BMN dengan nilai sebagai berikut:

Kelompok BMN	Nilai Transaksi Pengembangan BMN (Rp)
Peralatan dan Mesin	$300.000 \leq X < 1.000.000$
Gedung dan Bangunan	$10.000.000 \leq X < 25.000.000.$

- f. Khusus untuk transaksi koreksi perubahan kuantitas/nilai yang terjadi selama tahun 2018 dan telah dilakukan perekaman menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, satker wajib melakukan penghapusan transaksi tersebut dan melakukan perekaman kembali.
- g. Dalam hal terdapat BMN yang transaksi perolehan awalnya dan pengembangannya (transaksi-transaksi lanjutannya) terjadi pada tahun 2018 dan telah dilakukan perekaman menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, satker wajib melakukan:

1) Penghapusan ...

- 1) Penghapusan transaksi perubahan (transaksi-transaksi lanjutan) BMN tersebut.
 - 2) Ubah-simpan transaksi perolehan BMN tersebut.
 - 3) Perekaman kembali transaksi perubahan BMN yang sebelumnya telah dihapus sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- h. Untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi perubahan BMN yang wajib dilakukan penghapusan dan perekaman kembali, satker agar melakukan pencetakan Daftar Register Transaksi Harian (RTH) melalui Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2 (sebelum dilakukan *update* ke versi 18.0).
4. Dampak terhadap transaksi penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin, ATR berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta ATR berupa Gedung dan Bangunan:
- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 diterapkan terhadap nilai perolehan awal BMN yang dilakukan penghapusan tersebut.
 - b. Dalam hal terdapat BMN yang transaksi perolehan awalnya dan penghapusannya (transaksi-transaksi lanjutannya) terjadi pada tahun 2018 dan telah dilakukan perekaman menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2, satker wajib melakukan:
 - 1) Pembatalan/penghapusan transaksi penghapusan (transaksi-transaksi lanjutan) BMN tersebut.
 - 2) Ubah-simpan transaksi perolehan BMN tersebut.
 - 3) Perekaman kembali transaksi penghapusan (transaksi-transaksi lanjutan) yang sebelumnya telah dihapus sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - c. Untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi penghapusan BMN yang wajib dilakukan penghapusan dan perekaman kembali, satker agar melakukan pencetakan Daftar Register Transaksi Harian (RTH) melalui Aplikasi SIMAK BMN versi 17.2 (sebelum dilakukan *update* ke versi 18.0).
5. Dalam hal satker tidak melakukan proses ubah-simpan transaksi perolehan BMN dan/atau hapus-rekam transaksi perubahan dan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 2 s.d. 4, akan terjadi ketidaktepatan pencatatan klasifikasi antara aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel, sehingga dapat berdampak pada salah saji dalam neraca.